



PENETAPAN

Nomor 0218/Pdt. G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di, Kota Palu, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu nomor 0218/Pdt. G/2016/PA Pal. tanggal 10 Maret 2016, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -----/2013 tanggal 05 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 218/Pdt. G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Sausu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK 1
3. Bahwa awal berumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik .
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, seperti Tergugat sering mengatakan cerai pada Penggugat.
 - b. Tergugat tidak mau terbuka dan jujur pada Pengugat dalam masalah penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat.
 - c. Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan anak .
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat yang selalu memegang sendiri penghasilan yang didapatkan setiap bulannya dan tidak diberikan pada Penggugat untuk keperluan rumah tangga sehari-hari .
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah kurang lebih 2 bulan lamanya .
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian.
8. Bahwa penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Pangawu, Nomor 045/39/PGW/III/206, dan Kartu Peserta JAMKESMAS Nomor 00023652772955.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu c.q. majelis hakim segera memeriksa

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 218/Pdt. G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (---) kepada Penggugat (-----).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada awal persidangan, sebelum pemeriksaan perkara berlanjut, penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah damai kembali.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pihak penggugat di depan sidang telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah damai diluar sidang dan sepakat untuk kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis memandang permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan, maka permohonan pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya perkara ini harus dinyatakan dicabut.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 218/Pdt. G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara prodeo, maka berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W.19-AI/537/Hk.05/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016, harus dinyatakan biaya perkara ditanggung oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2016.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0218/Pdt. G/2016/PA Pal. dicabut.
3. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2016 sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 M. bertepatan tanggal 26 Rajab 1437 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Kunti Nuraini, S. Ag., masing-masing hakim anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib, panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 218/Pdt. G/2016/PA Pal.



Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	115.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 218/Pdt. G/2016/PA Pal.